

Dr. Muhammad Nur Islami, SH., M.Hum



**HUKUM**  
**DAN**  
**KEBEBASAN**  
**BERPIKIR**

## HUKUM DAN KEBEBASAN BERPIKIR

**Penulis**

**Dr. Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum.**

**Desain Cover  
Puspel**

**Cetakan I, Desember 2015**

**Tata Letak  
Diah K K**

**Penerbit**

**PUSTAKA PELAJAR**

**Celaban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167**

**Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383063**

**E-mail: [pustakapelajar@yahoo.com](mailto:pustakapelajar@yahoo.com)**

**Website: [pustakapelajar.co.id](http://pustakapelajar.co.id)**

**Pencetak**

**Pustaka Pelajar Offset**

**ISBN: 978-602-229-573-0**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Hukum dan Kebebasan Berpikir adalah dua kata yang saling terkait dan mempunyai makna yang dalam. Dalam pendidikan hukum di negara kita wajah dari hukum itu plural. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa Indonesia adalah laboratorium terbaik untuk mempelajari hukum. Sebab masyarakat Indonesia itu terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak pemahaman agama, banyak pula aliran kepercayaan. Indonesia juga mengalami masa penjajahan yang tidak tanggung-tanggung dalam hitungan waktu, yaitu selama 3,5 abad.

Dalam rentang waktu yang lama tersebut perjalanan kehidupan hukum di Indonesia juga mengalami pasang surut sesuai dengan konteks zamannya. Bangsa Indonesia sudah mengalami pengalaman ber hukum dengan model Orde lama, Orde Baru, dan sekarang ini adalah Orde Reformasi. Sebelum itu, kita belum merdeka, namun nenek moyang kita juga sudah mengalami bagaimana ber hukum dan hidup di bawah naungan penjajah yang jelas sangat besar pengaruhnya sampai saat ini.

Bagi penulis, buku ini dimaksudkan sekadar sebagai bahan renungan bagi kita semua warga negara Indonesia, terutama mereka yang berkecimpung di dunia hukum. Oleh karena itu, bahasan dalam buku ini diusahakan sekadar deskripsi objektif terhadap kondisi yang ada, meskipun penulis akui unsur subjektivitas pasti tetap ada.

Hukum sebenarnya direnungkan, dipikirkan, dirumuskan dan diterapkan dalam masyarakat lebih banyak bergantung pada aktor-aktor

hukum. Aktor-aktor hukum di sini belum tentu orang yang memahami hukum, tetapi memiliki otoritas untuk bicara dan merumuskan atau menegakkan hukum. Masyarakat pada umumnya hanya mengikuti saja hukum yang sudah ditetapkan oleh penguasa tersebut.

Dalam kenyataannya Paradigma Berpikir sangat menentukan wujud dari hukum yang dihasilkannya. Paradigma Berpikir yang sekuler tentu saja beda dengan Paradigma Berpikir yang berlandaskan agama. Paradigma berpikir positivis tentu saja juga berbeda dengan Paradigma berpikir yang bertumpu pada Fakta Sosial.

Sampai sejauh mana pun manusia berpikir tentang hukum, ternyata ada batasnya karena kemampuan otak manusia juga terbatas. Itulah sebabnya kita semua sebagai umat beragama perlu memperhatikan kembali hukum yang ada dalam agama kita masing-masing dalam memikirkan, membangun dan menegakkan hukum di negara yang berbhineka ini.

Kepada kedua orang yang telah tiada karya ini kupersembahkan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT. Juga kepada anak dan istriku yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, dan kepada semua guru/ustadz, baik sejak penulis belajar di bangku sekolah dasar sampai di perguruan tinggi, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas semua ilmu yang diberikan dengan tulus ikhlas, semoga Allah membalas amal baik bapak/ibu dengan pahala yang berlipat di akhirat kelak. Amin.

Kepada Penerbit Pustaka Pelajar yang membantu penerbitan buku ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. □

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2015

**Muhammad Nur Islami**

## **PENGANTAR DARI PENERBIT**

Buku karya Dr. Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum yang berjudul "Hukum dan Kebebasan Berpikir" ini berisi mengenai apa sebenarnya hukum itu, benarkah hukum itu bersifat relatif, dan apa hubungannya dengan kebebasan berpikir yang dimiliki manusia. Buku ini juga membahas mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam justru lebih mengenal hukum asing yang datang dari luar? Pada bab akhir dalam buku ini dibahas mengenai perbedaan hukum syaria'ah dan hukum nasional. Materi di dalam buku ini disajikan secara runtut sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dan makna dari buku ini.

Buku ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa di jurusan hukum, namun juga dapat menjadi bacaan menarik bagi masyarakat umum dan khalayak luas. Oleh karena itu, kami sebagai penerbit yang salah satu fokusnya menerbitkan buku-buku umum, tentu sangat bergembira ketika penulis menawarkan karyanya ini untuk dapat kami terbitkan.

Besar harapan kami agar penulis dapat terus berkarya sesuai dengan profesinya sebagai pengajar di bidang hukum dan semoga buku ini dapat tersebar luas ke masyarakat sehingga mampu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. □

Pustaka Pelajar  
2016

## Daftar Isi

Kata Pengantar — v

Pengantar dari Penerbit — vii

Daftar Isi — ix

### BAB I. PENDAHULUAN — 1

#### BAB II. APA SEBENARNYA HUKUM ITU? — 8

A. Sulitnya Merumuskan Hukum — 8

B. Beragam Definisi Hukum — 15

C. Hukum yang “Memadai” Menurut Gustav Radbruch — 17

#### BAB III. KOLONIALISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM DI INDONESIA — 23

A. Pergulatan antara Hukum Kolonial, Hukum Islam dan Hukum Adat — 23

B. Dari Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional — 33

C. Imperialisme Modern dan Hubungannya dengan Politik Belanda Terhadap Islam, Keturunan Arab dan Pemerintah Keraton (Tanah Jawa) — 38

D. Gerakan Theosofy dan Pengaruhnya di Indonesia — 48

#### BAB IV. MANUSIA, KEBEBASAN BERPIKIR DAN HUKUM — 56

A. Siapakah Manusia Itu? — 56

B. Kebebasan Berpikir dan Hukum — 69

1. Cukupkah dengan Akal? — 69

2. Berpikir tentang Hukum — 80
  - a. Paradigma Hukum yang Selalu Berubah — 80
  - b. Batas Kemampuan Filsafat Hukum — 99

## **BAB V. MEMAHAMI DAN MEMAKNAI KEBEBASAN BERPIKIR — 105**

- A. Pendahuluan — 105
- B. Beberapa Konsep Pemikiran — 110
  1. Relativisme — 110
    - a. Pandangan Muhammad Thalib — 113
    - b. Pandangan Pdt. Sutjipto Subeno — 119
    - c. Pandangan Adian Husaini — 132
  2. Kebebasan Berpikir dalam Hukum Internasional — 140
  3. Relativisme Kebenaran dan Pengaruhnya Terhadap Tafsir Al-Qur'an — 163
  4. Konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo — 193
  5. Catatan Penulis atas Konsep Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. — 217

## **BAB VI. HUKUM SYARI'AH DAN HUKUM NASIONAL — 227**

- A. Pendahuluan — 227
- B. Hukum Islam di Indonesia — 229
- C. Tujuan Syari'ah dan Hukum Indonesia — 235
  1. Syari'ah — 235
  2. Beberapa Aspek Syari'ah dan Hukum Sekuler di Indonesia — 239
    - a. Daya Kerja — 239
    - b. Sifat dan karakteristik — 241
    - c. Hukum Allah dan Hukum Buatan Manusia — 242

Daftar Pustaka — 250

Indeks — 255

Biodata Penulis — 260

## **BAB I PENDAHULUAN**

*Ubi societas ibi ius.* Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini sudah terdengar biasa di kalangan masyarakat ahli hukum maupun para peminat studi hukum, bahkan masyarakat awam pun sudah mengetahui adagium tersebut. Ungkapan ini diartikan bahwa di setiap masyarakat di ujung mana pun di dunia ini pasti tersedia aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut agar berjalan secara tertib dan teratur. Tentu saja hukum di suatu masyarakat/negara tertentu berbeda dengan masyarakat/negara lainnya. Hal ini disebabkan bahwa masing-masing masyarakat/negara itu memiliki tatanan-tatanan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing masyarakat/negara di mana hukum itu berlaku. Meskipun ada beberapa persamaan antara hukum di suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain, namun perbedaannya juga cukup banyak.

Adat istiadat, agama, juga nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi di suatu masyarakat jelas memengaruhi hukum apa yang akan dibentuk. Masyarakat dengan adat-istiadat yang kuat sering sulit untuk menerima kehadiran hukum modern yang dirasakannya bertentangan dengan adat istiadat yang mereka junjung tinggi. Hukum modern bagaimanapun bagusnya bagi masyarakat tersebut boleh jadi malah bersifat kontraproduktif, tidak bermanfaat bahkan dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat di pedalaman Irian Jaya misalnya, masih sulit menerima tatanan-tatanan hukum modern, sebab banyak bertentangan dengan adat-istiadat mereka.

Penyelesaian sengketa-sengketa di masyarakat cukup diselesaikan dengan cara-cara mereka sendiri, mereka tidak membutuhkan tatanan hukum asing, hukum modern, bahkan hukum nasional pun kadang kadang masih mereka tolak.

Masyarakat Arab, di Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Hukum Islam pun juga memiliki keyakinan kuat bahwa hanya hukum Islamlah yang dapat menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi. Meskipun demikian di masyarakat tersebut juga masih dipertahankan adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw, selain menerapkan Kitab Suci al-Qur'an dan Sunnah, Rasulullah juga mengakui/menguatkan berlakunya beberapa kebiasaan masyarakat arab yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dengan demikian dapat dikatakan sebaliknya bahwa tidak semua adat itu diterima sebagai hukum. Yang dijadikan pedoman adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, dan bukan sebaliknya seperti kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, kebanyakan manusia menerima Hukum Allah dengan menyesuakannya dengan hawa nafsu manusia, sehingga mereka jadikan adat istiadat justru sebagai hukum yang harus diterima, al-Qur'an harus disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kelompok manusia yang seperti ini berargumen bahwa hukum itu bersifat kontekstual (ini pengaruh dari sosiologi Barat), oleh karenanya hukum itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Mereka juga mengatakan hukum itu harus disesuaikan dengan kondisi zaman.

Hukum yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan zaman barangkali memang benar bila kita melihat bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum buatan manusia. Namun, apabila hukum dari Allah SWT selalu ditafsir ulang secara kontekstual seakan-akan mengisyaratkan bahwa Hukum Allah (al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad saw) sudah ketinggalan zaman. Ini adalah pandangan yang keliru. Sebab apakah Allah SWT tidak menguasai segala keadaan dan

zaman yang berlaku di dunia ini? Apakah dengan demikian Hukum Allah ini hanya cocok untuk masa nabi dan para sahabat? Apakah manusia merasa lebih tahu daripada Allah?

Dengan pandangan bahwa hukum harus selalu sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat ini, apabila diikuti, maka umat Islam sebenarnya secara sadar atau tidak sadar sedang diajak secara perlahan untuk meninggalkan Hukum Allah yang mestinya harus kita tegakkan secara kaffah dengan penuh keyakinan. Di samping itu apabila kita mengiludi konsep bahwa hukum itu harus sesuai dengan keinginan masyarakatnya, dan tentu saja hal ini berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Allah ini menjadi bersifat relatif. Padahal bukankah kita umat Islam ini sudah meyakini bahwa al-Qur'an dan sunnah Rasulullah harus kita jadikan pegangan? Dalam surat al-Baqarah (5.2) ayat 2-5 Allah SWT berfirman:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾  
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
 يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ  
 مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى  
 مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

2. Itulah al-Qur'an yang tidak diragukan kebenarannya datang dari Allah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa, tuat kepada Allah dan bertauhid.
3. yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat dari harta yang Kami karuniakan kepada mereka.

4. dan orang-orang yang beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad, serta mereka meyakini adanya hari akhirat.
5. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk Islam yang datang dari Tuhan-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di akhirat.

Apabila pandangan bahwa hukum Allah ini juga relatif, seperti relatifnya hukum buatan manusia, maka ini dapat membahayakan akidah umat Islam yang harus dipegang secara kuat. Kalau Hukum Allah itu relatif, berarti kebenarannya pun bersifat relatif. Ini tentu saja tidak mungkin, karena sesuatu yang relatif tentu tidak dapat dijadikan pedoman. Pedoman itu harus pasti, tegas dan tidak ada kesalahan di dalamnya.

Kalau hukum buatan manusia itu memang relatif, karena manusia itu makhluk yang lemah, terbatas akalunya. Oleh karenanya, hukum manusia itu dinamis, selalu berubah, sesuai konteks zaman. Oleh karena itu, dalam masalah-masalah yang prinsip<sup>1</sup> kita hanya disuruh mengikuti saja Hukum Allah, yang sudah dijamin kebenarannya.

<sup>1</sup> Masalah-masalah yang prinsip di sini misalnya bahwa Syariat Allah sudah mengatur dengan tegas tentang Rukun Iman dan Rukun Islam yang menjadi syarat seseorang ber-Islam setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana kita memercayai adanya Allah yang Esa, Nabi dan Rasul-rasul-Nya, percaya pada kitab suci-kitab suci-Nya, bagaimana kita melaksanakan shalat, zakat, haji, puasa. Bagaimana kita iman kepada qadla dan qadar Allah, hari akhir. Ini semua sudah baku, sudah pasti dan tidak bersifat relatif. Sedangkan untuk urusan muamalat pun sebagian besar kita juga sudah mendapatkan contoh dari Rasulullah saw, sehingga praktis hampir tidak tersisa lagi kecuali persoalan-persoalan kecil yang oleh Allah SWT diserahkan kepada manusia untuk menggunakan akalunya. Itu pun juga sudah ada contoh dari para sahabat nabi dan generasi salafush shalih. Dengan demikian sebenarnya Islam sudah lengkap mengatur persoalan kehidupan dunia dan bekal untuk manusia menuju ke kehidupan akhirat kelak. Masalah-masalah kontemporer yang terjadi saat ini sebenarnya bisa kita telusuri dengan ajaran Islam tersebut. Kalau tidak kita lemukan itu berarti kita sebagai manusia ini yang bodoh, oleh karena itu kita disuruh bertanya kepada para ulama.

Persoalan yang akan dibahas dalam buku ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, hanya saja apa yang akan disampaikan di sini lebih bernilai ajakan untuk memikirkan kembali apa sebenarnya hukum itu, benarkah hukum itu bersifat relatif, mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam justru lebih mengenal hukum asing yang datang dari luar? Sehingga masyarakat Indonesia yang beragama Islam seolah tidak sadar bahwa mereka secara perlahan tetapi pasti sedang diarahkan untuk meninggalkan Syariat Allah? lalu untuk apa kita menegakkan hukum, mempelajarinya, apabila hal itu dilakukan dengan meninggalkan hukum Allah? Bukankah Allah sudah memberikan jaminan kepada kita umat Islam, yakni apabila kita menegakkan agama (hukum) Allah, niscaya Allah pun akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita? Apakah kita sudah melupakan ayat Allah tersebut?

Dalam buku ini juga ingin disampaikan bahwa pengaruh Hukum Kolonial di Indonesia sangat kuat tertanam di hati bangsa Indonesia, mengapa demikian? Sebab realitas menunjukkan kepada kita bahwa orang lebih mengenal KUHP, KUH Perdata dan KUHD dari pada mengenal al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Pengadilan agama sering dikatakan sebagai pelengkap, yurisdiksinya sangat terbatas. Beberapa waktu yang lalu sering dikatakan kewenangan pengadilan agama hanya terbatas perkara NTCR (Nikah, talak, Cerai dan Rujuk) tidak lebih dari itu. Alhamdulillah saat ini sudah mulai berkembang bahwa persoalan bisnis syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Namun, kita masih memendam kecewa yang sangat dalam, sebab perkara-perkara pidana di negeri ini masih diadili berdasarkan KUHP dan diproses di Pengadilan Umum, bukan di Pengadilan Agama dan berdasarkan Syariat Islam. Ini berarti perjuangan harus kita lanjutkan.

Kuatnya pengaruh hukum kolonial di Indonesia yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah hasil jerih payah Pemerintah kolonial Belanda yang tiada putus asa mereka upayakan melalui beberapa cara. Mereka mengubah hukum adat sopan santun keraton dengan mengeluarkan Komunique Gubernur Jenderal Daendels tentang upacara dan sopan

santun serta Perilaku Sosial (*Daendels Communiqué on Ceremonies and Social Polite Behaviour*). Dengan komunike Daendels ini terjadi perubahan adat di Keraton tentang hubungan antara raja Jawa dengan Residen Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda juga mengeluarkan "Ordonansi Guru", yang berisi peraturan bahwa guru agama (Islam) harus meminta izin lebih dahulu kepada Pemerintah Belanda untuk mengajarkan agama Islam, sehingga isi pelajaran agama juga harus dibatasi, demikian juga guru agama tersebut juga harus melaporkan tentang apa yang telah diajarkannya.

Jauh sebelum masa kemerdekaan, Belanda juga telah menyekolahkan para *founding fathers* dan keluarga kerajaan di Jawa ke sekolah Belanda, sehingga sebagian dari mereka terdidik oleh model pendidikan barat, hal ini tentu saja sangat kuat pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan dan model pemahaman agama di Indonesia hingga saat ini. Tak luput pula tokoh pergerakan wanita kita Raden Ajeng Kartini juga mendapat pengaruh kuat dari Ny. Abendanon, seorang wanita Belanda pengikut dan penggerak *Freemasonry*, istri Tuan abendanon yang merupakan tokoh Yahudi, dan menanamkan nilai-nilai sekuler barat ke dalam diri Kartini.

Di samping hal-hal di atas maka Pemerintah Kolonial Belanda juga masuk ke Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan terkenal saat itu dan sampai kini masih kita lihat keberadaannya. Di Taman Siswa kebijakan Pemerintah Belanda adalah dengan cara menggalakkan pengajaran budi pekerti, namun menghilangkan pelajaran agama Islam. Kemudian tentu saja Pemerintah Kolonial menerapkan Hukum Belanda yang ada di negara induk untuk diterapkan di Indonesia dengan segala hambatan dan rintangannya<sup>3</sup>, sehingga akhirnya kita yang hidup saat ini baru

menyadari mengapa Hukum kolonial yang sekuler begitu tertanam kuat di sanubari bangsa Indonesia.

Pada akhirnya di zaman kemerdekaan ini kita melihat lagi perkembangan pendidikan hukum kita yang masih berkarakter sekuler tersebut, semakin tidak mampu lagi menahan pengaruh globalisasi dengan munculnya paham kebebasan berpikir yang didengungkan PBB melalui *Universal Declaration of Human Rights*. Paham kebebasan berpikir dengan jargon melindungi Hak Asasi manusia ini turut menumbuhkan paham-paham kebebasan seperti kebebasan di bidang pendidikan, kebebasan seni dan ekspresi, kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan beragama dan mengganti agama, kebebasan perkawinan beda agama, perkawinan sejenis, dan sebagainya. Di samping itu juga bermunculan di Indonesia saat ini, adanya gerakan Jaringan Islam Liberal, Konsep Hukum Progresif, merebaknya pengajaran sosiologi hukum perspektif Barat (bukan Islam), dan masih banyak lagi lainnya termasuk perkembangan terakhir di Indonesia dengan lahirnya konsep Islam Nusantara yang semuanya ini menambah kebingungan masyarakat dalam memahami hukum, terutama hukum agamanya (Islam) dan Hukum Nasional yang semakin berwajah plural. □

<sup>3</sup>Untuk memahami bagaimana Pemerintah Kolonial Belanda melakukan transplantasi hukum mereka di tanah jajahan Indonesia (*Nederland Indie*) dapat kita baca buku tulisan Soelandyo Wigjosebrotto yang berjudul *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*.





# HUKUM DAN KEBEBASAN BERPIKIR

Hukum dan Kebebasan Berpikir, bagi penulis adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan.

Paradigma berpikir dari pembuat, perumus dan penegak hukum sangat kuat pengaruhnya terhadap hukum yang dirumuskan maupun ditegakkannya. Pemikiran Hukum yang tidak pernah selesai, tetapi selalu berproses memang harus selalu diiringi dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang mengiringinya. Namun wawasan kemanusiaan tersebut kadang tak lepas dari cara pandang manusia, agama dan ideologi yang dianutnya.

Hukum itu memang kontekstual, tergantung siapa orang-orang di belakang hukum itu dan tergantung pula di mana dan di masyarakat yang bagaimana hukum itu akan diterapkan. Inilah yang selalu mengedepan dalam diskusi-diskusi hukum. Namun yang perlu diingat, bahwa hukum produk manusia tentu harus dibedakan dengan hukum yang datang dari Allah SWT, sang khalik, penguasa alam semesta sekaligus pencipta manusia, makhluk yang serba terbatas.

Ajaran Relativisme dan pluralisme akhir-akhir ini memang sedang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pemikiran bahwa hukum manusia itu harus responsif dan progresif memang ada benarnya bila yang dibicarakan itu hukum buatan manusia. Tetapi kalau Hukum itu datang dari Allah, maka hukum yang satu ini jelas lepas dari segala kesalahan. Oleh karena itu, Hukum Allah itu bersifat mutlak. Sikap meragukan Hukum Allah menyebabkan manusia tidak lagi punya pegangan yang sempurna, dalam kehidupannya di dunia sampai akhirat kelak. Hal inilah yang ingin disampaikan penulis dalam buku yang sederhana ini.



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar  
Cibolan Timur LH 111548 Yogyakarta 55187  
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083  
e-mail [pustakapelajar@yaho.com](mailto:pustakapelajar@yaho.com)  
website [pustakapelajar.co.id](http://pustakapelajar.co.id)